



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI KERINGANAN PEMBAYARAN TAGIHAN
AIR BAGI PELANGGAN INDIVIDU ATAU KELUARGA PENERIMA MANFAAT
DAMPAK DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 MELALUI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR
PADA BELANJA SUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengamanatkan bahwa Bupati melakukan percepatan Penyediaan Anggaran yang memadai untuk Pemberian Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial kepada Individu/Keluarga penerima manfaat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kutai Timur semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan Penghidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI KERINGANAN PEMBAYARAN TAGIHAN AIR BAGI PELANGGAN INDIVIDU ATAU KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAMPAK DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 MELALUI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR PADA BELANJA SUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
11. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk mendorong peningkatan dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.
12. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggara SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Direksi adalah Direksi BUMD Penyelenggara SPAM.

BAB II

SASARAN PEMBERIAN SUBSIDI TAGIHAN AIR

Pasal 2

Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi kepada Masyarakat khususnya Keringanan Pembayaran Air terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilaksanakan melalui Pemberian Subsidi kepada Masyarakat berupa keringanan Pembayaran Air, dengan mekanisme Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur.

Pasal 3

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, diberikan kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria Golongan sebagai berikut:

- a. pelanggan kategori Sosial Khusus I Golongan 1B (Rumah Ibadah);
- b. pelanggan kategori Rumah Tangga I Golongan 1D (Rumah Sangat Sederhana);
- c. pelanggan kategori Rumah Tangga II Golongan IIB (Rumah Non RSS dan Rumah Mewah tapi berada di Komplek Perumahan);
- d. pelanggan kategori Rumah Tangga III Golongan IIC;
- e. pelanggan kategori Niaga Kecil Golongan IID (Kios, Warung, Pedagang Eceran dan Toko serta Industri);
- f. pelanggan kategori Golongan IIE (Tempat Kerajinan Tangan, Sanggar Non Veksi Kecil, Peternakan Kecil dan Home Industri Kecil);

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelanggan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diberikan bantuan berupa:

- a. untuk tagihan air pemakaian Bulan September, Oktober, dan November Tahun 2021 diberikan keringanan pembayaran Rp. 200.000/KK/SL/Bulan;
- b. apabila ada tagihan air diatas Rp. 200.000/KK/SL/Bulan, maka pelanggan wajib membayar kelebihan tagihan air tersebut.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. mekanisme;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- (2) Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian bantuan Subsidi keringanan pembayaran tagihan air kepada BUMD yang bersumber dari APBD.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Pemberian Bantuan Keringanan Pembayaran Tagihan Air bagi pelanggan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur Dampak dari Corona Virus Disease 2019 pada belanja Subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- (2) Besarnya Subsidi yang diberikan untuk Pemberian Bantuan Keringanan Pembayaran Tagihan Air bagi pelanggan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur Dampak dari Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2021 kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran belanja Subsidi Keringanan Pembayaran Tagihan Air Bagi Pelanggan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dampak dari Corona Virus Disease 2019 dilakukan melalui Perumda Tirta Tuah Benua Kutai Timur.

- (2) Penyaluran belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan berdasarkan tagihan dari Perumda Tirta Tuah Benua Kutai Timur pada Bulan Berkenaan setelah dilakukan Review dari Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) BUMD selaku penerima Subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Subsidi kepada kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Direksi mengajukan pembayaran Subsidi sesuai dengan realisasi pemakaian air pelanggan setiap bulannya.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur wajib melampirkan Nota Kesepahaman antara Pihak Pemerintah Daerah dengan PERUMDA Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari PERUMDA Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang menyatakan bahwa Pemberian Subsidi Bantuan Keringanan Pembayaran tagihan air Pelanggan telah diterima dan dipergunakan sesuai Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Badan Usaha Milik Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Agustus 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

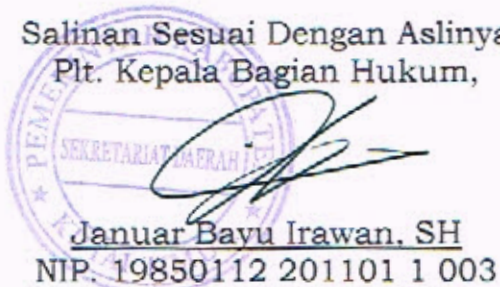
ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH
NIP. 19850112 201101 1 003